



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a bahwa untuk meningkatkan disiplin, serta wibawa dalam tertib berpakaian dan motivasi pegawai perlu mengatur pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
  - b bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Mojokerto 23 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Walikota Mojokerto Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis Pakaian Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Dan Papan Nama di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat ;

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 ;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 17 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- 18 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Pejabat adalah Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Struktural.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah, Badan, Kantor, Camat, Lurah Dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
12. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama SKPD dari pegawai yang bersangkutan.
13. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
14. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
15. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
16. Petugas administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
17. Petugas Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas / badan yang berlokasi di Pemerintah Kota Mojokerto.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai ;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Pakaian Dinas**

**Pasal 3**

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
    - 1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaky ;
    - 2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik ;
  - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
  - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
  - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat, Lurah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Khusus ;
  - b. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) ;
  - c. Pakaian KORPRI ;
  - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Dinas Harian**

## Pasal 5

- (1) PDH warna khaky sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh pegawai non struktural dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- (2) PDH warna khaky bagi wanita menggunakan bawahan rok untuk Pegawai Wanita Berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH untuk Pegawai Pria :
    - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
    - 2) Celana panjang warna khaky ;
    - 3) Ikat pinggang nilon ;
    - 4) Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    - 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 6) Papan Nama Pegawai.
  - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
    - 1) Baju lengan pendek, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
    - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaky ;
    - 3) Sepatu warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai.
  - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    - 1) Baju lengan panjang, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
    - 2) Rok panjang warna khaky ;
    - 3) Sepatu warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai ;
    - 6) Kerudung tidak bermotif, warna khaky.
  - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- (4) PDH warna khaky dipakai setiap hari Senin dan Selasa.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Harian Batik

## Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH batik untuk Pegawai Pria :
    - 1) Kemeja batik lengan pendek atau panjang ;
    - 2) Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) ;
    - 3) Ikat pinggang nilon ;
    - 4) Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
    - 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 6) Papan Nama Pegawai.
  - b. PDH batik untuk Pegawai Wanita :
    - 1) Baju batik lengan pendek atau panjang ;
    - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap ;
    - 3) Sepatu warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai.
  - c. PDH batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    - 1) Baju batik lengan panjang ;
    - 2) Rok panjang warna gelap ;
    - 3) Sepatu warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai ;
    - 6) Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH batik dipakai pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at :
  - a. PDH Batik dipakai pada hari Rabu dengan model baju Hem ;
  - b. PDH Batik dipakai pada hari Kamis untuk Pegawai Pria dengan model baju Koko memakai songkok hitam, sedangkan untuk Pegawai Wanita menyesuaikan dan berlaku mulai 2 Januari 2015 ;
  - c. PDH Batik dengan model baju bebas dipakai pada hari Jum'at.

## Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) berwarna khaky.
- (3) Khusus untuk pejabat eselon II dan eselon III pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSH untuk Pegawai Pria :
    - 1) Kemeja model jas lengan pendek, warna khaky tanpa atribut ;
    - 2) Celana panjang warna khaky ;
    - 3) Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai.
  - b. PSH untuk Pegawai Wanita :
    - 1) Kemeja model jas lengan pendek, warna khaky tanpa atribut ;
    - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaky ;
    - 3) Sepatu warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai.
  - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    - 1) Kemeja model jas lengan panjang, warna khaky tanpa atribut ;
    - 2) Rok panjang warna khaky ;
    - 3) Sepatu warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai ;
    - 6) Kerudung tidak bermotif, warna khaky.
  - d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Bagian Keenam Pakaian Sipil Resmi

### Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.

(2) PSR sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. PSR untuk Pegawai Pria :

- 1) Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama ;
- 2) Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
- 3) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 4) Papan Nama Pegawai.

b. PSR untuk Pegawai Wanita :

- 1) Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;
- 2) Sepatu warna hitam ;
- 3) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 4) Papan Nama Pegawai.

c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

- 1) Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang, warna sama ;
- 2) Sepatu warna hitam ;
- 3) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 4) Papan Nama Pegawai ;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. PSL untuk Pegawai Pria :

- 1) Jas lengan panjang warna gelap ;
- 2) Celana panjang warna sama ;
- 3) Kemeja dengan dasi ;
- 4) Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;

b. PSL untuk Pegawai Wanita :

- 1) Jas lengan panjang warna gelap ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;

- 3) Kemeja dengan dasi ;
  - 4) Sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
- 1) Jas lengan panjang warna gelap ;
  - 2) Rok panjang, warna sama ;
  - 3) Kemeja dengan dasi ;
  - 4) Sepatu warna hitam ;
  - 5) Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDL untuk Pegawai Pria :
    - 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaky ;
    - 2) Celana panjang warna khaky ;
    - 3) Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai.
  - b. PDL untuk Pegawai Wanita :
    - 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaky ;
    - 2) Celana panjang warna khaky ;
    - 3) Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai.
  - c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    - 1) Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky ;
    - 2) Celana panjang, warna khaky ;
    - 3) Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    - 5) Papan Nama Pegawai ;
    - 6) Kerudung tidak bermotif, warna khaky.

- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan;
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pakaian Dinas Upacara Camat Dan Lurah**

**Pasal 11**

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. PDU Pria Camat dan Lurah :
  - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2) Celana panjang warna putih;
  - 3) Kaos kaki dan sepatu kulit, sama berwarna hitam; dan
  - 4) Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal
- b. PDU Wanita Camat dan Lurah:
  - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2) Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
  - 3) Sepatu pantovel warna hitam; dan
  - 4) Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pakaian Dinas Khusus**

**Pasal 12**

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
- a. Pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Kantor Perpustakaan dan Arsip ;
  - b. Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani langsung masyarakat ;
  - c. Petugas Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler ;
  - d. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota Mojokerto.
- (3) Bagi pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menggunakan pakaian dinas khusus menyesuaikan.

#### Bagian Kesebelas

#### Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum

#### Pasal 13

Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum bagi pegawai yang melaksanakan tugas Administrasi di Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bidang Perawatan Medis dan Bidang Keperawatan dan Pendidikan dan Latihan adalah :
  - 1) Pada hari Senin dan Selasa memakai PDH warna khaky ;
  - 2) Pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at memakai pakaian batik identitas RSU warna hijau ;
  - 3) Pada hari Jum'at pagi memakai pakaian Olah Raga, setelah Olah Raga memakai pakaian batik identitas RSU warna hijau;
  - 4) Pada hari Sabtu memakai pakaian batik motif bebas.
- b. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum bagi Pegawai Fungsional yang bertugas di Poliklinik, Ruangan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi Laboratorium menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :

- 1) Pada hari Senin memakai pakaian dinas warna putih ;
  - 2) Pada hari Selasa dan Rabu memakai pakaian dinas warna krem ;
  - 3) Pada hari Kamis dan Jum'at memakai pakaian batik identitas RSU warna biru, kecuali Instalasi Laboratorium memakai pakaian batik identitas RSU warna hijau ;
  - 4) Pada hari Sabtu dan Minggu memakai pakaian batik, untuk paramedis dan tenaga fungsional memakai batik identitas RSU warna biru sedangkan tenaga struktural memakai batik identitas RSU warna hijau.
- c. Pada hari Senin sampai dengan Sabtu untuk tenaga Dokter memakai pakaian jas identitas dokter;
- d. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum bagi Pegawai yang melaksanakan tugas penunjang medis menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :
- 1) Pada hari Senin memakai pakaian dinas PDH warna khaky ;
  - 2) Pada hari Selasa dan Rabu memakai pakaian dinas warna krem;
  - 3) Pada hari Kamis dan Jum'at memakai pakaian batik identitas RSU warna hijau ;
  - 4) Pada hari Sabtu dan Minggu memakai pakaian batik bebas.
- e. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Belas

### Pakaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

#### Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Pada hari Senin dan Selasa memakai PDH dengan atasan warna coklat muda dan dengan bawahan warna coklat tua ;
  - b. Pada hari Rabu dan Kamis, memakai pakaian batik ;
  - c. Pada hari Jum'at setelah berolah raga memakai pakaian batik.
- (2) Pakaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 15**

(1) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dengan spesifikasi :

Warna : khaky tua kehijau-hijauan  
Jenis bahan : Drill atau 100% Cotton  
Kode Warna : EMD – 1910 Satuan Polisi Pamong Praja

(2) Jenis Pakaian Dinas SATPOL PP yang terdiri atas :

- a. PDH SATPOL PP;
- b. PDL terdiri dari :
  - 1) PDL I SATPOL PP;
  - 2) PDL II SATPOL PP;
- c. PDU terdiri dari :
  - 1) PDU I SATPOL PP;
  - 2) PDU II SATPOL PP
- d. PDPP (Pakaian Dinas Petugas Pataka);
- e. PDPTI (Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal).

**Pasal 16**

PDH SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. PDH SATPOL PP Pria :
  - 1) Baju lengan pendek warna khaky tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
  - 2) Celana panjang tanpa lipatan warna khaky tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) kancing penutup sakunya;
  - 3) Baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  - 4) Atribut terdiri dari :

- a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku berbahan dasar logam kuningan;
- c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- d) Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri berbahan dasar logam kuningan;
- e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- g) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- h) monogram Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju berbahan dasar logam kuningan;
- i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- j) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- l) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah; dan
- m) tanda kemahiran, wing polisi pamong praja dikenakan diatas papan nama berbahan dasar logam kuningan.

5) Kelengkapan terdiri dari :

- a) topi pet warna khaky tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
- b) tali pluit dan kor warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
- c) kaos oblong warna khaky tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- d) ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
- e) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.

b. PDH SATPOL PP wanita :

- 1) Baju lengan pendek warna khaky tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- 2) Celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, 2 (dua) saku samping terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) Atribut terdiri dari :
  - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku berbahan dasar logam kuningan;
  - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - d) Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri berbahan dasar logam kuningan;
  - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
  - g) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
  - h) monogram Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju berbahan dasar logam kuningan;
  - i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - j) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - l) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah; dan
  - m) tanda kemahiran, wing polisi pamong praja dikenakan diatas papan nama berbahan dasar logam kuningan.
- 4) Kelengkapan terdiri dari :
  - a) topi pet warna khaky tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
  - b) tali pluit dan kor warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;

- c) kaos oblong warna khaky tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
  - d) ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
  - e) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- 5) PDH SATPOL PP wanita berjilbab dan wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 17

- (1) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 1, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - b. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - c. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  - d. untuk wanita, warna kerudung menyesuaikan;
  - e. atribut terdiri dari :
    - 1) tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
    - 2) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku berbahan dasar logam kuningan;
    - 3) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - 4) lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri berbahan dasar logam kuningan;
    - 5) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    - 6) lencana KORPRI dikenakan di atas lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
    - 7) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- 8) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - 9) monogram Satpol PP dikenakan pada kedua ujung kerah baju berbahan dasar logam kuningan;
  - 10) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - 11) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - 12) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - 13) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah; dan
  - 14) tanda kemahiran, wing polisi pamong praja dikenakan diatas papan nama berbahan dasar logam kuningan.
- f. kelengkapan terdiri dari:
- 1) topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri;
  - 2) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
  - 3) tali pluit dan kor warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
  - 4) ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
  - 5) kaos kaki warna hitam; dan
  - 6) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- g. PDL I SATPOL PP wanita berjilbab dan wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 18

- (1) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 2, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang, tidak bermanset, kerah berdiri dan terbuka, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b. celana panjang, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- c. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
- d. untuk wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
- e. atribut terdiri dari :
  - 1) tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
  - 2) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  - 3) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - 4) lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri berbahan dasar kain dibordir warna hitam;
  - 5) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - 6) lencana KORPRI dikenakan di atas lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain dibordir warna hitam;
  - 7) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - 8) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - 9) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - 10) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - 11) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah; dan
  - 12) tanda kemahiran, wing Polisi Pamong Praja dikenakan di atas papan nama berbahan kain dibordir warna hitam.
- f. kelengkapan terdiri dari:
  - 1) topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan;

- 2) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
  - 3) tali pluit dan kor warna hitam untuk anggota serta warna merah untuk komandan lapangan dikenakan di lengan baju sebelah kanan ;
  - 4) ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
  - 5) kaos kaki warna hitam; dan
  - 6) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, warna hitam, bertali, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping ;
- g. PDL II SATPOL PP wanita berjilbab dan wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 19

PDU I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan yang digunakan untuk menghadiri upacara bersifat nasional sebagai berikut :

a. PDU I SATPOL PP pria :

- 1) jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 2) celana panjang tanpa lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan; celana panjang tanpa lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) kemeja putih, berkerah berdiri dan tertutup;
- 4) atribut terdiri dari :
  - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - d) lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- g) monogram Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
- m) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah.

5) kelengkapan terdiri dari :

- a) topi pet beremblek Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kemeja putih lengan panjang;
- c) dasi hitam polos;
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) kaos kaki warna hitam polos; dan
- f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

b. PDU I SATPOL PP wanita :

- 1) jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 2) celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, 2 (dua) saku samping terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) bagi wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
- 4) atribut terdiri dari :

- a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- d) lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- g) monogram Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
- m) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah.

5) kelengkapan terdiri dari :

- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kemeja putih lengan panjang;
- c) dasi hitam polos;
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) kaos kaki warna hitam polos; dan
- f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

c. PDU I SATPOL PP wanita berjilbab dan wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

## Pasal 20

PDU II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 2, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan yang digunakan pejabat struktural menghadiri upacara peresmian, pelantikan, HUT Daerah Dan Instansi lainnya sebagai berikut :

a. PDU II SATPOL PP pria :

- 1) jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, berlidah punggung, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuning, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 2) celana panjang tanpa lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) atribut terdiri dari:
  - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - d) lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
  - g) monogram Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
  - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
  - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - k) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan

m) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah.

4) kelengkapan terdiri dari:

- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kaos oblong dipakai di dalam baju, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- c) tali pluit dan kor warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) kaos kaki warna hitam polos; dan
- f) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam.

b. PDU II SATPOL PP wanita :

- 1) jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, berlidah punggung, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuning, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 2) celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) untuk wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan;
- 4) atribut terdiri dari:
  - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - d) lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
  - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
  - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
  - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - l) nama lokasi unit kerja dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - n) nama Pemerintah Kota Mojokerto dikenakan di atas lambang daerah.
- 5) kelengkapan terdiri dari :
- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - b) kaos oblong dipakai di dalam baju, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - c) tali pluit dan kor warna merah di lengan baju sebelah kanan;
  - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - e) kaos kaki warna hitam polos; dan
  - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.
- c. PDU II SATPOL PP wanita berjilbab dan wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 21

- (1) PDPP SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf d, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja Pembawa Pataka;
- (2) PDPP SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;

- b. Celana panjang warna khaky tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa lipatan, bagian celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
- c. Dengan memakai kelengkapan yaitu Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja, Kopel Rim, Kaos oblong warna khaky tua kehijau-hijauan, Kaos kaki warna hitam, Sepatu PDPP, Bretel dan Drokrim silang ganda warna putih.

#### Pasal 22

- (1) PDPTI SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e, digunakan oleh anggota SATPOL PP pada saat pelaksanaan tugas internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan panjang warna khaky tua kehijau-hijauan, berkerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, lengan baju tidak bermanset;
  - b. Celana panjang warna khaky tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa lipatan, bagian celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
  - c. Dengan memakai kelengkapan yaitu Baret warna khaky tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri, Kopel Rim berwarna putih, Kaos oblong warna putih, Kaos kaki warna hitam, Sepatu lars kulit / sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali dan atribut, termasuk selempang berwarna putih bahan dasar kulit sintetis dan ban lengan warna biru berbahan kulit sintetis dipakai dilengan sebelah kiri di kaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

#### Pasal 23

Jenis Atribut Pakaian Dinas SATPOL PP yang digunakan sebagai berikut :

- a. Tanda Pangkat;

- b. Tanda Jabatan;
- c. Papan Nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Monogram Polisi Pamong Praja;
- g. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. Nama Lokasi Unit Keja dan Badge Satpol PP;
- i. Nama dan Badge Lambang Daerah;
- j. Emblem Polisi Pamong Praja;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Tanda Kemahiran;
- m. Tongkat Komando.

#### Pasal 24

Pakaian Dinas Satpol PP dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat Belas

#### Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

#### Pasal 25

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang terdiri dari :

- a. PDH Perhubungan;
- b. PDU Perhubungan;
- c. PDL Perhubungan.

#### Pasal 26

(1) PDH Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. PDH Perhubungan pria :

- 1) kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah bahu / pundak, berkerah / leher berdiri dan terbuka, dan 2 (dua) buah saku atas dada tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju;

- 2) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang dilengkapi ban ikat pinggang;
  - 3) atribut terdiri dari :
    - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
    - b) nama Pemerintah Kota Mojokerto dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
    - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
    - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
  - 4) Kelengkapan terdiri dari:
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
    - c) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Perhubungan wanita :
- 1) kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
  - 2) rok warna biru tua dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter dibawah lutut, dengan 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan, dengan ban ikat pinggang;
  - 3) kerudung warna abu-abu muda sesuai dengan warna pakaian;
  - 4) atribut terdiri dari:
    - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
    - b) nama Pemerintah Kota Mojokerto dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;

- e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
  - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
- 5) kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
  - b) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
  - c) bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan; dan
  - d) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak  $\pm$  5 cm.
- (2) PDH Perhubungan wanita berjilbab dan wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 27

PDU Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. PDU Perhubungan pria :

- 1) kemeja lengan pendek, berwarna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu / pundak, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan;
- 2) kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
- 3) celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
- 4) atribut terdiri dari :
  - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
  - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
  - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
  - d) lencana KORPRI, lencana perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
  - e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
  - f) nama Pemerintah Kota Mojokerto dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
- 5) kelengkapan terdiri dari:

- a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
  - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
  - c) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU Perhubungan wanita :
- 1) kemeja lengan panjang, berwarna abu-abu muda, berkerah rebah, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan, kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
  - 2) rok warna biru tua dengan ukuran 10 (sepuluh) sentimeter dibawah lutut, saku samping kiri dan kanan;
  - 3) kerudung warna abu-abu muda senada dengan warna pakaian;
  - 4) atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana Perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
    - e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
    - f) nama Pemerintah Kota Mojokerto dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
  - 5) kelengkapan terdiri dari :
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
    - c) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak  $\pm$  5 cm.

#### Pasal 28

PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. PDL Perhubungan pria :

- 1) kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
  - 2) celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
  - 3) atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
    - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;
    - e) nama Pemerintah Kota Mojokerto dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
    - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
    - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
  - 4) kelengkapan terdiri dari:
    - a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambang logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
    - b) tali pluit;
    - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan; dan
    - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
- b. PDL Perhubungan wanita :
- 1) kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
  - 2) kulot/celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
  - 3) untuk kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian;
  - 4) atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;

- c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
- d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;
- e) nama Pemerintah Kota Mojokerto dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
- f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
- g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.

5) Kelengkapan terdiri dari :

- a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
- b) tali pluit;
- c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
- d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.

c. PDL penguji kendaraan bermotor:

- 1) kemeja lengan pendek, berwarna biru tua, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan saku tertutup di atas kiri dan kanan;
- 2) celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
- 3) atribut terdiri dari :
  - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
  - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
  - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
  - d) lencana KORPRI, lambang perhubungan, tulisan penguji dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
  - e) nama Pemerintah Kota Mojokerto dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri; dan
  - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan.
- 4) Kelengkapan terdiri dari :
  - a) topi jengle pet warna biru tua berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;

- b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
- c) sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.

#### Pasal 29

Pakaian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kelima Belas

##### Pakaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Pada hari Senin memakai PDH warna khaky;
  - b. Pada hari Selasa untuk Pejabat Struktural dan Non Struktural Pria memakai pakaian dinas khusus pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan untuk pegawai Wanita dan hamil menyesuaikan;
  - c. Pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at memakai pakaian batik;
  - d. Pada hari Jum'at setelah berolah raga memakai pakaian batik.
- (2) Pakaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keenam Belas

##### Pakaian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

#### Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin, termasuk Guru memakai PDH warna khaky;
  - b. Pada hari Selasa memakai PDH warna abu-abu;
  - c. Pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at memakai pakaian Batik;
  - d. Pada hari Jum'at setelah berolah raga memakai pakaian batik;
  - e. Pada hari Jum'at dan hari Sabtu khusus untuk Guru memakai pakaian Batik.
- (2) Pakaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketujuh Belas

#### Pakaian Dinas Kantor Pelayanan Dan Perijinan Terpadu

#### Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Pada hari Senin memakai PDH warna khaky;
  - b. Pada hari Selasa untuk Pejabat Struktural Dan Non Struktural Pria memakai pakaian dinas khusus pelayanan pada Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu sedangkan untuk pegawai Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
  - c. Pada hari Rabu dan Kamis memakai pakaian batik;
  - d. Pada hari Jum'at setelah berolah raga memakai pakaian dinas lapangan.
- (2) PDL Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu adalah kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, model baju bengkel, bawahan berwarna gelap, sedangkan untuk pegawai Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDL Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu dipakai setiap hari Jum'at setelah kegiatan berolah raga dan kegiatan teknis dilapangan.
- (4) Pakaian Dinas Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Pakaian Dinas Kantor Perpustakaan Dan Arsip**

**Pasal 33**

- (1) Pakaian Dinas Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Pada hari Senin memakai PDH warna khaky;
  - b. Pada hari Selasa untuk Pejabat Struktural Dan Non Struktural Pria memakai pakaian dinas khusus pelayanan pada Dinas Kantor Perpustakaan dan arsip sedangkan untuk pegawai Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
  - c. Pada hari Rabu dan Kamis, memakai pakaian batik;
  - d. Pada hari Jum'at setelah berolah raga memakai pakaian batik;
  - e. Pada hari Sabtu memakai pakaian batik.
- (2) Pakaian Dinas Kantor Perpustakaan dan arsip dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Pakaian Khas Jawa Timur**

**Pasal 34**

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai pada waktu upacara dan peringatan hari jadi Pemerintah Kota Mojokerto.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. PKJ untuk Pegawai Pria :
    - 1) Kemeja model krah tegak, lengan model Jas, lengan panjang warna gelap;
    - 2) Celana panjang warna sama;
    - 3) Songkok nasional;
    - 4) Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    - 5) Asesoris PKJ.

- b. PKJ untuk Pegawai Wanita :
  - 1) Kemeja model krah tegak, lengan model Jas, lengan panjang warna gelap;
  - 2) rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
  - 3) Songkok nasional;
  - 4) Sepatu warna hitam;
  - 5) Asesoris PKJ.
- c. PKJ untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
  - 1) Kemeja model krah tegak, lengan model Jas, lengan panjang warna gelap;
  - 2) Rok panjang, warna sama;
  - 3) Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan;
  - 4) Sepatu warna hitam;
  - 5) Asesoris PKJ.
- d. PKJ untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedua Puluh  
Pakaian KORPRI**

**Pasal 35**

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai pada upacara hari besar nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
    - 1) Kemeja KORPRI lengan panjang;
    - 2) Celana panjang warna biru dongker;
    - 3) Songkok nasional;
    - 4) Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    - 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - 6) Papan Nama Pegawai.
  - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
    - 1) Kemeja KORPRI lengan panjang;
    - 2) rok 15 cm di bawah lutut, warna biru dongker;
    - 3) Songkok nasional;

- 4) Sepatu warna hitam;
  - 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  - 6) Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
- 1) Kemeja KORPRI lengan panjang;
  - 2) Rok panjang, warna biru dongker;
  - 3) Kerudung tidak bermotif warna biru dongker;
  - 4) Sepatu warna hitam;
  - 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  - 6) Papan Nama Pegawai.
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

**Bagian Keduapuluh Satu  
Pakaian Olah Raga**

**Pasal 36**

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

**BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

**Pasal 37**

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Lambang Daerah Kota Mojokerto ;
- b. Nama lokasi Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Lencana KORPRI ;
- d. Nama unit kerja ;
- e. Papan Nama Pegawai ;
- f. Kartu Tanda Pengenal.
- g. Songkok nasional.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Atribut Pakaian Dinas**

**Pasal 38**

- (1) Lambang Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kota Mojokerto dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Nama lokasi Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan PEMERINTAH KOTA warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan diantara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
  - b. Bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
  - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- 4) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju ;
- (5) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e, terdiri dari :
  - a. Bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
  - b. bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
  - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (6) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f, terdiri dari :
  - a. Bahan PVC Plastik Whith Glossy;
  - b. Ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (7) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.

## Pasal 39

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (6), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
  - a. Bagian depan :
    1. Lambang Daerah Kota Mojokerto;
    2. Nama Pemerintah Kota Mojokerto;
    3. Nama SKPD / Unit Organisasi;
    4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku ;
    5. Nama Pegawai;
    6. Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai.
  - b. Bagian belakang :
    1. Nama Pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai;
    3. Nama Jabatan Struktural / Nama Jabatan Fungsional;
    4. Instansi;
    5. Golongan Darah;
    6. Masa Berlaku;
    7. Pejabat yang mengeluarkan;
    8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
    9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat:
  - a. Eselon II : warna dasar merah
  - b. Eselon III : warna dasar biru
  - c. Eselon IV : warna dasar hijau
  - d. Eselon V : warna dasar kuning
  - e. Pegawai non eselon : warna dasar orange
  - f. Pegawai/Pejabat fungsional : warna dasar abu-abu
- (5) Bentuk dan Model atribut pakaian dinas sebagaimana dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan Pakaian Dinas**

**Pasal 40**

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi PNS.
- (2) PDH Khusus digunakan pada SKPD yang melayani pelayanan langsung kepada masyarakat dipakai setiap hari Selasa.
- (3) PDH batik dipakai pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at.

**BAB IV**  
**PENGADAAN PAKAIAN DINAS**

**Pasal 41**

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 42**

Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini dan belum mendapat persetujuan Walikota, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

**Pasal 43**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Jawa Timur dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 44**

Bagi Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang menggunakan pakaian dinas di luar peraturan ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; dan
2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Di Lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan pendek, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- b. Celana panjang warna khaky ;
- c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam ;
- d. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :

- |                                 |                                 |                            |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri                 | f. lencana KORPRI               | k. saku celana depan       |
| b. lidah baju                   | g. nama unit kerja sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah        | h. nama dada                    | m. saku celana belakang    |
| d. tanda lokasi sebelah kanan   | i. saku tutup                   |                            |
| e. lambang daerah sebelah kanan | j. tanda pengenal               |                            |


2. Pegawai

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Wanita sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaky ;
- 3) Sepatu hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut :



Keterangan :


- |                                 |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah                   | e. nama unit kerja sebelah kiri | i. saku tutup                         |
| b. kancing 4 atau 5 buah        | f. lencana KORPRI               | j. plai / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan   | g. tanda pengenal               |                                       |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. nama dada                    |                                       |

b. Pegawai

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok warna khaky ;
- 3) Sepatu hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :




Keterangan :

- |                                 |                   |                                       |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah                   | f. lencana KORPRI | j. kerudung tidak bermotif            |
| b. kancing 5 buah               | g. tanda pengenal | k. plai / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan   | h. nama dada      |                                       |
| d. lambang daerah sebelah kanan | i. saku tutup     |                                       |
| e. nama unit kerja sebelah kiri |                   |                                       |

c. Pegawai

3. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
  - 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna khaky ;
  - 3) Sepatu hitam ;
  - 4) Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
  - 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
- bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan :

- |                                 |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah                   | e. nama unit kerja sebelah kiri | i. plai baju depan                    |
| b. kancing 5 buah               | f. lencana KORPRI               | j. plai baju belakang                 |
| c. tanda lokasi sebelah kanan   | g. tanda pengenal               | k. plai / belahan rok bagian belakang |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. nama dada                    |                                       |


II. PAKAIAN

## II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja batik lengan panjang ;
- b. Celana panjang warna menyesuaikan ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Sepatu hitam, kaos kaki
- e. Bahan kain batik warna bebas

bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| a. krah berdiri   | e. tanda pengenal      |
| b. kancing 5 buah | f. manset satu kancing |
| c. lencana KORPRI | g. papan nama          |
| d. saku tempel    |                        |

2. Pegawai

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Rok warna menyesuaikan, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Sepatu hitam.


bentuk dan model Pakaian batik bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam
- e. tanda pengenal
- f. saku tutup
- g. papan nama
- h. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. belahan / plai

3. Pakaian Batik Untuk Hari Kamis



Batik Pria




Batik Wanita

Keterangan :

Baju batik model koko dengan krah berdiri

### III. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH


#### 1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH



#### Keterangan :

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Garuda        | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih         |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana KORPRI       |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa           |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan      |
| e. Nama dada             | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu hitam         |                         |

## 2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH




### Keterangan :

- |                          |                            |                       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Garuda        | g. Kancing garuda emas     | m. Lencana KORPRI     |
| b. Topi warna hitam      | h. Saku depan tertutup     | n. Tanda jasa         |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel        | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                  | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih    |
| e. Nama dada             | k. Sepatu hitam            |                       |
| f. Tanda jabatan         | l. Kemeja putih            |                       |

## JENIS PAKAIAN DINAS SATPOL PP


### a. Pakaian Dinas Harian (PDH)



Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.


Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  
1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

## 2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




**PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN    WANITA JILBAB    TAMPAK BELAKANG**

### Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

Pakaian Dinas Upacara (PDU)  
1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



**PDU I PRIA**


**PDU I WANITA**

**PDU I WANITA BERJILBAB**

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan

## 2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)






Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.




**KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
TUTUP KEPALA**

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IV/c	Gol IV/d s/d V/c	KETERANGAN
 Topi Pet   Topi Pet Wanita   Jungle Pet (Topi Lapangan)	    	    	    	<p><b>KETERANGAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pet terbuat dari kain warna biru tua.</li> <li>Kepa terbuat dari muka kanvas warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam.</li> <li>Kandang (krup) monogram Paruhurung terbuat dari logam; kuringan diameter 15 mm:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol I/a s/d II/c pulih pasak</li> <li>Gol III/d, III dan IV kuring</li> </ol> </li> <li>Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit; plastik:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol I/a s/d II/c hitam</li> <li>Gol III/d, III dan IV kuring</li> </ol> </li> <li>Lambang Depertahanan Paruhurung terbuat dari logam kuringan atau kain dengan banyang sulaman:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol I/a s/d II/c putih</li> <li>Gol III/d, III dan IV kuring</li> </ol> </li> <li>Pada kep terdapat kembang pad kanvas warna kuring laras untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol I/a s/d II/c ( satu batis) pad kanvas</li> <li>Gol IV/d s/d V/c ( dua batis ) pad kanvas</li> </ol> </li> </ol>





**PAKAIAN DINAS HARIAN**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	KEMEJA PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK PRIA DAN WANITA			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li> <li>2. Kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.</li> <li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.</li> <li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> </ol>
2.	CELANA PANJANG UNTUK PRIA DAN ROK UNTUK WANITA			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.</li> <li>2. Pada pinggang menggunakan bari.</li> <li>3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.</li> <li>4. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.</li> </ol>



**PAKAIAN DINAS LAPANGAN**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA			<p>1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Lapangan) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</p> <p>2. Kraheher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.</p> <p>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.</p> <p>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak</p>
2.	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA (KULOT).			<p>1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.</p> <p>2. Pada pinggang menggunakan ban.</p> <p>3. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian batakang.</p> <p>4. Celana Panjang/Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.</p>





**PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	<p align="center"><b>PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA UNTUK PRIA TERDIRI DARI KEMEJA LENGAN PENDEK DAN CELANA PANJANG</b></p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara ) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li> <li>2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek</li> <li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan</li> <li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> <li>5. Serta dilengkapi ikat pinggang.</li> <li>6. Celana panjang seperti pada PDL.</li> </ol>
2.	<p align="center"><b>PAKAIAN DINAS UPACARA UNTUK WANITA TERDIRI DARI KEMEJA DAN ROK</b></p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara ) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li> <li>2. Krah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek.</li> <li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan</li> <li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> <li>5. Serta dilengkapi ikat pinggang.</li> <li>6. Rok seperti pada PDH.</li> </ol>





**PAKAIAN DINAS LAPANGAN**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Seragam Penguji Kendaraan Bermotor terbuat dari kain warna biru tua.</li> <li>2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.</li> <li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.</li> <li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak</li> </ol>
2.	CELANA PANJANG PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.</li> <li>2. Pada pinggang menggunakan ban.</li> <li>3. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.</li> </ol>





**KEMEJA WANITA HAMIL  
TAMPAK BELAKANG**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	Kemeja wanita hamil			<p><b>KETERANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (light grey).</li> <li>2. Kemeja Wanita Hamil dibuat dengan kraut leher model lidur dua daun berujung lancip dan bertangan pendek atau bertangan panjang bagi wanita yang berpakaian muslim.</li> <li>3. Kemeja wanita hamil tidak dilengkapi sakukantong dan lidah baju.</li> <li>4. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup.</li> <li>5. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.</li> <li>6. Kemeja dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Perhubungan di dada kiri.</li> </ol>
2.	Baju panjang wanita hamil			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju Panjang Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Baju Panjang Wanita Hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh.</li> <li>3. Ukuran panjang Baju Panjang sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim.</li> <li>4. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.</li> <li>5. Kemeja dikenakan sebagai pakaian luar melapisi Baju Panjang Wanita Hamil.</li> <li>6. Baju Panjang Wanita Hamil dapat dipakai pada usia kehamilan 7 bulan lebih atau bentuk kehamilan yang besa.</li> </ol>



**KEMEJA WANITA HAMIL  
TAMPAK BELAKANG**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	Kemeja wanita hamil			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (light grey).</li> <li>2. Kemeja Wanita Hamil dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan pendek atau berlengan panjang bagi wanita yang berpakaian muslim.</li> <li>3. Kemeja wanita hamil tidak dilengkapi saku/kantong dan lidah baju.</li> <li>4. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup.</li> <li>5. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.</li> <li>6. Kemeja dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Perhubungan di dada kiri.</li> </ol>
2.	Baju panjang wanita hamil			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju Panjang Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Baju Panjang Wanita Hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh.</li> <li>3. Ukuran panjang Baju Panjang sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim.</li> <li>4. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup seinggi 10 cm.</li> <li>5. Kemeja dikenakan sebagai pakaian luar melapisi Baju Panjang Wanita Hamil.</li> <li>6. Baju Panjang Wanita Hamil dapat dipakai pada usia kehamilan 7 bulan lebih atau bentuk kehamilan yang besa.</li> </ol>

**KEMEJA WANITA MUSLIM**  
**TAMPAK BELAKANG**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	Kemeja wanita Muslim.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Wanita Muslim terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (<i>light grey</i>).</li> <li>2. Kemeja wanita Muslim dibuat dengan kraah/ leher model tudor dua daun berujung lancip dan berlejang panjang sampai pergelangan tangan.</li> <li>3. Di lengan sebelah kanan dipasang Tanda Unit Kerja dan Badge Pertubungan.</li> <li>4. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing.</li> <li>5. Di kedua bahu tidak dipasang lidah baju.</li> <li>6. Kemeja Wanita Muslim dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Pertubungan di dada kiri dan tidak dimasukkan ke dalam rok.</li> <li>7. Pakaian Wanita Muslim dipakai dengan kelengkapan kerudung/jilbab yang berwarna dengan kemeja Pakaian Dinas Harian.</li> </ol>
2.	Rok panjang wanita Muslim			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rok Panjang pakaian wanita Muslim terbuat dari kain warna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Di pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang.</li> <li>3. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.</li> <li>4. Panjang Rok Panjang sampai dengan menutupi mata kaki.</li> <li>5. Bagian depan dari paha ke bawah diberi belahan yang tertutup.</li> <li>6. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan an gerak dan memperhatikan etika kesopanan.</li> <li>7. Rok Panjang dipakai oleh pegawai wanita yang berpakaian muslim.</li> </ol>

**ALAS KAKI**

NO	JENIS	BENTUK DEPAN	BENTUK SAMPING	KETERANGAN
1.	SEPATU PRIA			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam</li> <li>2. Tumit pendek</li> <li>3. Model bertali</li> </ol>
2.	SEPATU WANITA			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepatu Wanita terbuat dari kulit warna hitam</li> <li>2. Tumit pendek</li> </ol>
3.	SEPATU LARS			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam</li> <li>2. Tumit tinggi</li> <li>3. Model ritsleting</li> </ol>
4.	KAOS KAKI			Kaos kaki terbuat dari kain warna hitam.

**TANDA PANGKAT GOLONGAN - I**

a	b	c	d
<p><b>KETERANGAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berwarna 18 mm warna putih perak</li> <li>2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list).</li> <li>3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak</li> </ol>			
<p>Gol. Ia:</p> <p>Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.</p>	<p>Gol. Ib:</p> <p>Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 2 (dua) buah.</p>	<p>Gol. Ic:</p> <p>Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 3 (tiga) buah.</p>	<p>Gol. Id:</p> <p>Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 4 (empat) buah.</p>

**TANDA PANGKAT GOLONGAN - II**

<p><b>KETERANGAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mikrogram lambang Departemen Perhubungan berdimensi 18 mm warna kuning emas.</li> <li>2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list).</li> <li>3. Tanda pangkat untuk POLK dan POLUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.</li> </ol>			
<p><b>Gol. I/a:</b> Dilengkapi dengan Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.</p>	<p><b>Gol. I/b:</b> Dilengkapi dengan balok warna kuning emas: - ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah</p>	<p><b>Gol. I/c:</b> Dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah</p>	<p><b>Gol. I/d:</b> Dilengkapi dengan balok warna kuning emas: - ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah</p>


**TANDA PANGKAT GOLONGAN - III**


<p>20 mm 30 mm 80 mm 50 mm</p>			
<p><b>KETERANGAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.</li> <li>2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm lebar repositum atas 30 mm panjang keseluruhan 100 mm</li> <li>3. Tanda pangkat untuk PDLG dan PDLG terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.</li> <li>4. Tanda pangkat Golongan III diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (ds) 3 mm warna kuning emas.</li> </ol>			
<p><b>Gol. IIIa:</b> Dilengkapi dengan - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.</p>	<p><b>Gol. IIIb:</b> Dilengkapi dengan - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.</p>	<p><b>Gol. IIIc:</b> Dilengkapi dengan - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.</p>	<p><b>Gol. III d:</b> Dilengkapi dengan - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah. - Balok warna kuning emas :     - ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.     - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.</p>

TANDA PANGKAT COLOGAN - IV

<p><b>KETERANGAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motif gambar terbergi Departemen Perhubungan berdasarkan 18 mm warna kuning emas.</li> <li>2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna hitam dengan ukuran lebar 50 mm lebar tepasium atas 30 mm panjang keseluruhan 100 mm.</li> <li>3. Tanda pangkat untuk POLK dan POLUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.</li> <li>4. Tanda pangkat Cologan IV dibuat dengan lebar pinggir atas 5 mm dengan lebar pinggir sisi 5 mm warna kuning emas.</li> </ol>				
<p><b>Gd. Mib:</b> Dilengkapi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunga metal tampak atas warna kuning emas 1 (satu) buah.</li> <li>Balok warna kuning emas x 20 mm 1 (satu) buah.</li> </ul>	<p><b>Gd. Mib:</b> Dilengkapi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunga metal tampak atas diameter 20 mm warna emas 2 (dua) buah.</li> <li>Balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.</li> </ul>	<p><b>Gd. Mib:</b> Dilengkapi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunga metal tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.</li> <li>Balok warna kuning emas diameter ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.</li> </ul>	<p><b>Gd. DM:</b> Dilengkapi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunga metal tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.</li> <li>Balok warna kuning emas diameter :  <ul style="list-style-type: none"> <li>ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah</li> <li>ukuran 36 x 10 mm 1 (satu) buah</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Gd. Mib:</b> Dilengkapi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunga metal tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah</li> <li>Balok warna kuning emas diameter ukuran 36 x 20 mm 2 (dua) buah</li> </ul>

**ATRIBUI**

NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN
1	<p align="center"><b>BADGE PERHUBUNGAN</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas.</li> <li>Tinggi Badge 9 cm dan lebar 6,5 cm.</li> <li>Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan menhub No. KM.69/UM.006/1985 tentang Atri dan Tata Cara Pemakalan dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. KM. 21 Tahun 1989.</li> <li>Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.</li> <li>Di atas Badge logo Perhubungan dipasang tanda Unit Organisasi berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas, dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm.</li> <li>Badge dan logo Perhubungan serta tanda unit organisasi dipasang pada lengan kanan baju.</li> </ol>


NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN
6	<p data-bbox="642 2087 672 2355">IKAT PINGGANG</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="629 625 701 1525">1. Kepala ikat pingang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.</li> <li data-bbox="733 625 878 1525">2. Kepala ikat pingang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang ARI dan tata cara Pemakaian Lambang dan Logo Dephub.</li> <li data-bbox="909 663 938 1525">3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.</li> </ol>
7.	<p data-bbox="1358 2221 1387 2355">PELUIT</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1344 785 1373 1525">1. Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih.</li> <li data-bbox="1413 944 1442 1525">2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.</li> </ol>

**TANDA – TANDA KHUSUS**



NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	TANDA KWALIFIKASI PENGUJI		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Kwalifikasi penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan</li> <li>2. Tanda kwalifikasi penguji dipasang di atas papan nama.</li> <li>3. Pada kolak segilima tertulis lingkaran Strata.</li> </ol>
2.	TANDA PEMERIKSA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih.</li> <li>2. Tanda Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.</li> </ol>
3.	TANDA PENYIDIK		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning.</li> <li>2. Tanda Penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.</li> </ol>

Pakaian Dinas Kantor Pencatatan Sipil Kota Mojokerto :

Pakaian Dinas Untuk Perempuan : ( Disign)



Pakaian Dinas Laki – laki : (Disign)



**Contoh Pakaian Dinas Khusus KPPT :**




**Model Pakaian Dinas Khusus :**

**\* Wanita : Model Blazer**


**\* Khusus Wanita berjibab :**

**- Model dan warna Jilbab menyesuaikan**

**Contoh pakaian dimaksud adalah sebagai berikut :**




Contoh pakaian dinas khusus Lapangan KPPT dimaksud adalah sebagai berikut :



- Pakaian Dinas Lapangan :
  - atasan : Kemeja lengan pendek model baju bengkel
  - bawahan : celana / rok warna gelap
  - dipakai : khusus hari Jum'at dan /atau kegiatan teknis di lapangan
  - : Wanita berjilbab model dan warna jilbab  
Menyesuaikan

Contoh Pakaian Dinas Khusus Kantor Perpustakaan Dan Arsip :

**CONTOH BAJU BATIK :**




**CONTOH BAJU BLEZER :**



Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum

**Model**  
**Contoh Seragam Pegawai Wanita :**



**Model**  
**Contoh Seragam Pegawai Pria :**




#### IV. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri);
- b. Celana panjang;
- c. Sepatu warna hitam;
- d. lencana KORPRI dan tanda pengenal

bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- |                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| a. kemeja krah berdiri | d. tanda pengenal   | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI      | e. tutup saku dalam | g. nama dada      |
| c. saku dalam kecil    |                     |                   |

2. pakaian

2. Pakaian Sipil Resmi Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- Kemeja mode jas lengan panjang (krah rebah / berdin) ;
  - Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung ;
  - Sepatu warna hitam ;
  - lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai wanita, sebagai berikut :




**Keterangan :**

- |                      |                     |                                       |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| a. kemeja krah rebah | e. tutup saku dalam | h. plai / belahan rok bagian belakang |
| b. lencana KORPRI    | f. kancing 5 buah   |                                       |
| c. saku dalam kecil  | g. nama dada        |                                       |
| d. tanda pengenal    |                     |                                       |

## V. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
  - b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
  - c. Celana panjang ;
  - d. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan ;bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :

a. kemeja lengan panjang  
b. dasi

c. jas lengan panjang  
d. saku dalam kecil


e. tutup saku dalam  
f. kancing jas 3 buah

2. Pakaian

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Wanita sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
- b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
- c. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung ;
- d. Sepatu warna hitam ;

bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- |                       |                                 |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah hem berdiri   | e. tutup saku dalam             | h. plai / belahan rok bagian belakang |
| b. dasi               | f. kancing jas 3 buah           |                                       |
| c. jas lengan panjang | g. kerudung bagi yang berjilbab |                                       |
| d. saku dalam kecil   |                                 |                                       |


VI. PAKAIAN

## VI. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Celana panjang ;
- c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
- d. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :




Keterangan :

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri          | f. saku tutup              |
| b. lidah baju            | g. tanda pengenal          |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku celana depan       |
| d. lencana korpri        | i. sambungan bahu belakang |
| e. nama dada             |                            |

## VII. PAKAIAN

## VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Pria yang bertugas di lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
    - a. Kemeja lengan panjang, warna sesuai ketentuan yang ada dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
    - b. Celana panjang warna sesuai ketentuan yang ada ;
    - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam dan topi ;
    - d. Lencana KORPRI, tanda pagkat harian (kalau ada) dan tanda pengenal ;
- bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan pegawai pria, sebagai berikut :



### Keterangan :

- I. Pakaian Dinas :
  - a. krah berdiri
  - b. lidah baju
  - c. Kancing 5 buah
  - d. tanda lokasi sebelah kanan
  - e. lambang daerah sebelah kanan
  - f. lencana KORPRI
  - g. nama unit kerja sebelah kiri
  - h. nama dada
  - i. saku tutup
  - j. tanda pengenal
  - k. saku celana depan
  - l. sambungan bahu belakang
  - m. saku celana belakang
- II. Topi :
  - a. bahan dasar kain dengan warna sesuai ketentuan
  - b. lambang daerah
  - c. tanda lokasi
  - d. nama unit kerja
  - e. gambar KORPRI
  - f. topi baret

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Wanita yang bertugas di lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Kemeja lengan panjang, warna sesuai ketentuan yang ada dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  - Rok panjang warna sesuai ketentuan yang ada ;
  - Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam dan topi ;
  - Lencana KORPRI, tanda pagkat harian (kalau ada) dan tanda pengenal;
- bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan pegawai wanita, sebagai berikut :



**Keterangan :**

**I. Pakaian Dinas :**

- krah berdiri
- lidah baju
- Kancing 5 buah
- tanda lokasi sebelah kanan

- lambang daerah sebelah kanan
- lencana KORPRI
- nama unit kerja sebelah kiri
- nama dada
- saku tutup

- tanda pengenal
- saku celana depan
- sambungan bahu belakang
- saku celana belakang

**II. Topi :**

- bahan dasar kain dengan warna sesuai ketentuan
- lambang daerah
- tanda lokasi


- nama unit kerja
- gambar KORPRI
- topi baret

VII. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) :

1. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) Pegawai Pria sebagai berikut :

- a. Kemeja model krah tegak lengan panjang ;
- b. Celana panjang ;
- c. Songkok warna hitam ;
- d. Sepatu warna hitam ;
- e. Bahan kain warna bebas.

bentuk dan model Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- a. songkok warna hitam
- b. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
- c. kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
- d. saku atas (sebelah kiri dada)
- e. rantai asesoris warna emas
- f. tutup saku bawah
- g. kancing pada lengan masing-masing 3 buah

2. Pakaian Khas Jawa Timur Pegawai Wanita sebagai berikut :

- a. Kemeja model krah tegak lengan panjang ;
- b. Rok (15 cm di bawah lutut) untuk pegawai berjilbab, rok panjang dilengkapi kerudung ;
- c. Bahan kain warna bebas ;
- d. Sepatu warna hitam ;

bentuk dan model Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- |   |  |
|---|--|
| a. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan) | f. tutup saku bawah                                  |
| b. krah tegak model cina                            | g. kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| c. kancing sebanyak 5 buah                          | h. kancing sedang 3 buah                             |
| d. saku atas sebelah kiri dada                      | i. plai / belahan rok bagian belakang                |
| e. rantai asesoris warna emas                       |  |

## IX. PAKAIAN KORPRI

1. Pakaian KORPRI Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Celana panjang warna biru dongker ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam ;
- d. Sepatu hitam, kaos kaki

bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| a. krah berdiri   | f. manset satu kancing |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama          |
| c. lencana KORPRI | h. songkok hitam       |
| d. saku tempel    |                        |
| e. tanda pengenal |                        |

## 2. Pakaian

2. Pakaian KORPRI Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- Kemeja lengan panjang ;
  - Rok warna biru dongker, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang ;
  - Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna biru dongker ;
  - Sepatu hitam.

bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. krah rebah     | f. saku tutup   |
| a. krah rebah     | g. papan nama   |
| b. kancing 5 buah | h. songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker |
| c. lencana KORPRI | i. belahan / plai   |
| d. saku dalam     |   |
| e. tanda pengenal |   |

X. CONTOH

## VIII. CONTOH ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### 1) SONGKOK / KOPIAH

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

### 2) LAMBANG DAERAH PADA TOPI CAMAT DAN LURAH



Lambang Daerah

Bahan dasar logam warna Hijau


Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm


Jari-jari Horisontal 3,50 cm

### 3) TOPI UPACARA :

TAMPAK DEPAN





TAMPAK SAMPING



#### Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita kuning emas / perak




**TANDA PANGKAT :**

**a. CAMAT**

**1. HARIAN**




**2. UPACARA**




**b. LURAH**

**1. HARIAN**



## 2. UPACARA




Bahan dasar warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

### TANDA JABATAN :

#### a. CAMAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45  
Jari-jari warna perak

Lambang Daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam  
Warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

#### b. LURAH



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45  
Jari-jari warna perak

Lambang Daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam  
Warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

1. LAMBANG

DAERAH



2. NAMA LOKASI




**Keterangan :**

- a. Pinggiran border warna hitam
- b. Tulisan border warna hitam
- c. Bahan dasar kain warna kuning

3. LENCANA

3. LENCANA KORPRI



4. NAMA SKPDA / UNIT KERJA




5.PAPAN

5. PAPAN NAMA PEGAWAI




TANDA PENGENAL :

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



Keterangan :

- a. Warna putih
- b. Warna disesuaikan dengan jabatan/eselon

---

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS